

kemudian menghancurkan sendiri keselamatan rumah tangganya. Jadi hal itu hendaknya *sebisa mungkin* harus ditaati dan hendaknya senantiasa dalam upaya bahwa dalam bentuk bagaimanapun *kalian* hendaknya jangan menjadi orang yang menjauhkan/memahrumkan diri sendiri dari keselamatan. Semoga Allah menjauhkan orang-orang Ahmadi dari hal-hal seperti itu dan menjalankan mereka dari jalan-jalan keredhaan-Nya. *Amîn*

Qamaruddin Syahid

# Khotbah Jum'at

Vol. I, Nomor 25  
5 Ikha/Oktober 2007

Diterbitkan oleh Sekretariat Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia  
Badan Hukum Penetapan Menteri Kehakiman RI No. JA/5/23/13 tgl. 13 Maret 1953

---

**Pemimpin Redaksi & Penanggung Jawab:**

Ahmad Supardi

**Alih Bahasa:**

Qomaruddin, Shd.

**Editor:**

H. Abdul Basit  
H. Sayuti Aziz Ahmad, Shd.

**Desain Cover & type setting:**

Abdul Mukhlis Ahmad, TOU  
Isa Mujahid Islam

**Alamat:**

Jln. Balik Papan I/10 Jakarta 10130  
Telp. (021) 6321631, 6837052,  
Faksimili (021) 6321640; (021) 7341271

**Percetakan:**

Gunabakti Grafika  
BOGOR

ISSN: 1978-2888

# DAFTAR ISI

- Khotbah Jum'at Tentang: *Menghilangkan Pertengkaran, Kerusakan dan Kekacauan dalam Masyarakat*

3-28

merupakan sebuah contoh—kini, kemarahan dan iri-benci telah membuat mereka buta. Dan dengan tidak mengamalkan hukum *syariat* itu, situasi ini bisa terjadi. Di satu tempat Allah telah melarang *hal* seperti itu, Dia berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

--*wa lâ ta-kulu amwâlakum baynakum bil-bâthili, wa tudlû bihâ ilal-hukkâmi lita-kulû fariqom-min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta'lamûn*-  
- “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (Q.S. *Al Baqarah* [2]: 189)

Jadi, inilah yang dimaksud bahwa janganlah memakan harta satu dengan yang lainnya. Untuk memakan harta orang lain janganlah memakan harta-harta kamu *secara bathil*. Itupun merupakan satu sebab. Kemudian dengan memberikan suap, janganlah menyuruh memberikan keputusan yang salah untuk mendukung diri sendiri. Hendaknya menghindar dari harta *suap* satu dengan yang lain, dan hendaknya menghindarkan diri dari melihat harta orang lain. Berkenaan dengan harta kekayaan orang lain, tidak masalah bagi pengadilan untuk memberikan harta kepada yang lain, tetapi hendaknya senantiasa mengintrospeksi diri sendiri bahwa apakah ini benar-benar merupakan hak saya? Hendaknya senantiasa memperhatikan sabda Rasulullah<sup>saw.</sup> itu bahwa dengan cara seperti itulah kamu memakan bara api di dalam perut kalian. Karena itu, dimana di sana terdapat dua rumah yang tumbuh kebencian-kebencian, di dalam masyarakat bisa timbul fitnah dan kerusakan. Akibat dari memakan harta yang tidak benar, orang yang seperti itu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Khotbah Jum'at  
Hadhrat Khalifatul Masih V<sup>atba</sup>  
Tanggal 15 Juni 2007/Ih<sup>san</sup> 1386 HS  
Di Masjid Baitul Futuh, London, UK

dalamnya. Maka jika kesaksian dua orang diperlukan, maka akan memperkuat kesaksian dan harus ada dua laki-laki juga karena dengan kesaksian kedua-duanya akan memperkuat satu dengan yang lain.

Kemudian jika dalam perjanjian itu ada *sesuatu yang* tidak baik, maka perintah *Alquran* adalah bahwa jika kedua saksi itu dalam suatu peradilan atau dimanapun, panggillah mereka untuk bersaksi, maka janganlah *saksi-saksi itu* menolak, hendaklah menghadap ke sana dengan senang hati dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hendaknya *mereka juga* memberikan kesaksian supaya setelah diputuskan dapat diwujudkan ketenteraman dalam masyarakat.

Kemudian jika *terjadi* bisnis langsung *atau transaksi* dari tangan ke tangan, maka bolehlah itu tidak ditulis. Tetapi di dalamnya pun sejumlah orang yang memang hobinya bertengkar, mereka biasa mencari alasan-alasan untuk melakukan perkelahian/pertengkaan. Oleh karena itu, orang-orang yang mengambil utang hendaknya senantiasa setelah meneliti dan memeriksa dengan benar baru hendaknya mengambil barang-barang itu supaya sesudahnya jangan ada pertengkaran macam apapun.

Tetapi jika dalam bentuk perjanjian bisnis yang *memakan waktu* panjang di antara kedua belah pihak itu, maka tulislah seperti itu dan tetapkanlah saksi sebagaimana dalam urusan utang-piutang sebelumnya telah disebutkan. Di sini juga Dia berfirman bahwa bertakwalah kepada Allah. Dan orang yang memberi dan yang mengambil *perjanjian/utang* hendaknya senantiasa ingat bahwa Dzat Allah senantiasa melihat mereka, dan selain itu juga di dalam *Alquran*, *yakni* di beberapa tempat disebutkan berkaitan dengan jual beli; yang dengan mengamalkannya dapat disebarkan kecintaan; dan keselamatan dapat ditegakkan.

Satu lagi hukum *syariat yang* ingin saya terangkan; yang dewasa ini telah menjauhkan satu saudara dengan yang lainnya. Beberapa tahun sebelumnya, dimana terdapat contoh kecintaan --yang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۞

Hari ini, yang saya akan meneruskan topik khotbah yang lalu *yakni* mengenai menghilangkan pertengkaran dan kerusakan dan kekacauan dalam masyarakat dan untuk menyebarkan keselamatan/salam, cinta dan kasih sayang, perjanjian-perjanjian jual beli harta kekayaan, perjanjian-perjanjian bisnis, tata cara berhutang atau memberi utang, *dan hari ini juga akan dijelaskan* apa yang Islam ajarkan kepada kita berkenaan dengan *hal* itu.

Pada khotbah yang lalu berkaitan *dengan hal* ini tengah dibahas topik riba/bunga uang<sup>1</sup>, yakni riba pun merupakan sesuatu yang menjadi faktor tersebarnya kerusakan dalam masyarakat. Dan dengan sangat keras, Allah telah melarang riba. Dalam kaitan ini kita akan tinjau perintah-perintah Al-Quran *berkenaan dengan hal* itu.

Sebagaimana telah saya sebutkan dalam khotbah yang lalu bahwa Allah telah berfirman bahwa orang-orang yang meminjam utang riba/bunga itu sebagai orang yang menyatakan perang dengan-Nya. Karena itu, ini bukan merupakan perkara yang sepele. Allah lebih menyukai makhluk-Nya yang senantiasa terhindar dari setiap macam keburukan; tetap tinggal dalam keselamatan; dan menyebarkan keselamatan. Sedangkan telah jelas terlihat konsekwensi-konsekwensi riba yang mengerikan, dan sejumlah misal sedemikian rupa keadaannya. Terkadang tiba-tiba saja seorang pemilik harta kekayaan yang baik menjadi gila di tangan para rentenir/para pemberi pinjaman uang riba. *Ia mengemis* meminta keratan-keratan roti dari rumah ke rumah; Sebuah rumah tangga bahagia ditimpa keputus-asaan dan kehilangan kebahagiaan. Kemudian anak-anaknya pun melewati hidup dalam keadaan yang sangat terasing *dan* mengenaskan. Jika semua *keadaan* ini menimpa rumah-rumah orang Islam, maka ini akibat *hal ini, yakni* walaupun ada perintah Allah yang sedemikian jelas bahwa

---

<sup>1</sup> *Riba* secara harfiah berarti suatu kelebihan atau imbuhan, menunjukkan tambahan yang melebihi dan di atas jumlah pokok (Kamus Lane). Riba meliputi Renten atau bunga uang. Menurut hadits, “tiap-tiap pinjaman yang diberikan guna menarik keuntungan” termasuk batasan ini. Pengertian-tambahan atau konotasi kata riba tidak betul-betul sama dengan “bunga uang” seperti biasa dipahami oleh umum. Tetapi tidak ada kata-kata yang lebih cocok, maka “bunga uang” dapat dipakai secara kasar sebagai kata padanannya. Pada hakikatnya, setiap jumlah yang ditetapkan akan diterima atau dibayarkan lebih dan dari dan di atas apa yang dipinjamkan atau diterima sebagai pinjaman itu, ialah “bunga uang,” apakah itu berurusan dengan perseorangan, bank, kantor pos, perkumpulan, atau organisasi lainnya. (Malik Ghulam Farid [ed.], Alquran dengan Terjemahan dan Tafsir singkat, [Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1997], Hal. 198, Jld. I)

manapun *di* dalam masyarakat. Allah Berfirman bahwa terkadang bisa *saja* orang yang jahil/bodoh, orang yang kurang ilmu dan orang yang memerlukan. Maka merupakan kewajiban masyarakat yang bersih *hatinya* bahwa jika ada *kalangan* yang kondisinya seperti itu, maka seorang yang bijak dan orang yang berilmu *hendaknya* mewakili orang yang memerlukan itu; *yakni salah satunya dengan cara* menuliskan perjanjian *itu* untuk mereka. Kalau tidak, bisa jadi orang yang kurang ilmu *itu* pada saat menuliskan perjanjian, ada sebagian syarat-syarat yang melindungi hak-haknya *namun ia* tidak bisa menuliskannya. Oleh karena itu, merupakan kewajiban wali/pengawasnya bahwa dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan Negara, wakililah dia. Kemudian Allah berfirman bahwa apabila perjanjian telah selesai dibuat, maka *hendaknya* saksi-saksi *pun* dibuat. Sebelumnya disebutkan *mengenai* dua orang laki-laki. *Di sana juga disebutkan* bahwa jadikanlah mereka saksi dan jika tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan, yang *mana* kedua belah pihak menyetujuinya. Di dalam menetapkan dua orang saksi, hikmahnya adalah bahwa pada umumnya dalam urusan-urusan bisnis semacam itu, dan dalam urusan hitung menghitung semacam itu, perempuan kurang memiliki minat, bahkan di sini ada sebuah pertanyaan yang timbul. Maka atas dasar inilah saya telah memeriksa dan informasi yang saya dapatkan adalah sesuai dengan *pernyataan* itu, di sini juga secara langsung *bisa dilihat bahwa* di dalam bisnis atau dalam keuangan-keuangan atau akuntansi, jumlah perempuan di bandingkan dengan laki-laki sangat kurang sekali dan ketertarikannya sangat kurang. Kemudian Islam merupakan agama yang universal. Terkadang di sejumlah Negara hobi/kegemaran ini sama sekali sangat kurang sebagai contoh kita ambil di Pakistan, dalam bisnis properti<sup>11</sup> semacam itu tidak ada mayoritas perempuan yang gemar *dalam bidang itu* dan tidak pula mereka terlibat di

---

<sup>11</sup> Bisnis harta, perumahan, tanah –red.

berlaku adil, *yakni* orang yang menulis perjanjian hendaknya jangan pernah ada sikap tidak-adil dari pihak manapun; dan kemudian untuk menegakkan hubungan-hubungan itu, Dia berfirman bahwa terkadang orang yang meminjam utang dapat mengatakan bahwa ia tidak mengetahui syarat-syarat apapun yang ia harus penuhi dari orang yang meminjamkan utang. Oleh karena itu, Allah telah memberikan hak ini kepada orang yang meminjam utang agar menjauhkan kesalah-fahaman dalam bentuk apapun *yaitu dengan memberikan perintah* “Hendaklah kalian menuliskan perjanjian itu supaya waktu yang telah ditetapkan untuk pengembalian jangan ada pertengkaran yang dia bisa timbulkan.” Sesudah perintah itu Dia berfirman, “Bertakwalah kepada Allah.” Camkanlah di dalam benak kalian bahwa kalian adalah seorang Muslim dan seorang Muslim senantiasa menepati janji. Janganlah menyuruh menulis perjanjian dengan mempunyai pemikiran bahwa kini ambillah, kapan kesempatan diperoleh maka akan dilihat bahwa apakah akan dikembalikan atau tidak. Tidak! tetapi ingatlah selalu bahwa kita akan hadir di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah melakukan suatu tindakan yang karenanya keamanan dan ketenteraman masyarakat akan menjadi hancur. Jika kalian menganggap bahwa kalian tidak mampu untuk mengembalikan, dan tidak pula mempunyai penghasilan yang diharapkan dapat menutupi semua itu, dan tidak pula ada harta kekayaan kalian dapat digunakan untuk membayar utang itu, maka janganlah melakukan perjanjian utang, kemudian jangan mengambil utang. Maka supaya yang berutang itu menepati janji, Dia berfirman bahwa dengan merenungkan semua perkara dengan penuh perhatian, Dia memerintahkan untuk menuliskan perjanjian beserta syarat-syarat sesudahnya, lalu jangan kalian berusaha untuk mengurangi darinya, maka dalam setiap kesempatan, perhatikanlah ketakwaan kepada Allah dan Allah tidak bisa ditipu.

Kemudian Alquran tidak meninggalkan kemungkinan-kemungkinan apapun dalam keperluan yang ada pada kalangan

janganlah melakukan ini, *namun* mereka tidak mengindahkannya. Dan terkadang uang riba ini dipinjam untuk pengeluaran-pengeluaran yang biasa-biasa saja dan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi, sejauh Allah memperingatkan para rentenir bahwa janganlah mengambil keuntungan dari situasi keterpaksaan-keterpaksaan orang-orang yang memerlukan, di sana juga terdapat peringatan/ancaman untuk orang yang mengambil pinjaman bahwa dengan terlibat dalam utang piutang tanpa sebab/alasan, maka semua itu bisa menghancurkan kedamaian dan kerukunan rumah tangga kalian.

Sepengalaman saya, misalnya, sejumlah orang datang ke London dan meminjam uang dengan riba dari rentenir. Mereka berdalih, “Kami ini kan melakukannya untuk maksud dan niat baik, *yakni* untuk datang ke Jalsah dengan cara mengutang.” Padahal, ini benar-benar merupakan hal yang salah; ini benar-benar merupakan hal yang menipu diri sendiri. Berkenaan dengan ibadah haji, di dalam Alquran terdapat perintah bahwa jika untuk melaksanakannya tidak ada sarana-sarana, maka jangan lakukan<sup>2</sup>. Oleh karena itu, sama sekali salah jika datang (ke Jalsah) dengan membuat alasan seperti itu. Mungkin mereka mempunyai maksud lain, maka dari segi itu jangan hendaknya menjerumuskan diri ke dalam penipuan. Kini pun Jalsah tengah berlangsung –*insyâ-Allah*– orang-orang akan datang, karena itu mereka yang memiliki sarana dan kemudahan itulah yang hendaknya datang. Tidak ada maksud supaya datang dengan membebankan utang pada diri sendiri tanpa sebab karena dengan mengutang seperti itu, bukan hanya sekedar menipu diri sendiri saja, bahkan setelah melanggar perintah Allah mereka juga

---

<sup>2</sup> Perintah tersebut terdapat dalam Q.S. Âli ‘Imrôn [3]:98 *yakni* “... wa lillâhi ‘alan-nâsi hijjul-bayti manistathô’a ilayhi sabila...” artinya: “...Dan, berziarah ke Rumah itu [masjidil-harôm] merupakan kewajiban atas manusia karena Allah, bagi orang-orang yang mampu menempuh jalan ke sana...” (Malik Ghulam Farid [ed.], *Alquran dengan Terjemahan dan Tafsir singkat*, [Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1997], Hal. 226, Jld. I)

memahrumkan diri sendiri dari keselamatan juga; dan jika *mereka terperangkap dalam kondisi dimana* tidak dapat menulaskannya pada waktunya, maka diri sendiri pun terperangkap dalam kesulitan, anak dan istri juga terjatuh dalam kesulitan, *sehingga* mereka menghancurkan kerukunan rumah tangga *sendiri*. Atau, *bagi* yang memiliki kemampuan, mereka bisa melakukan sesuai dengan cara yang Hadhrat Masih Mau'ud<sup>a.s.</sup> telah beritahukan, yakni mengumpulkan uang sepanjang tahun supaya *biayanya* tidak memberatkan.

Kemudian di beberapa kesempatan lain juga, *ada di antara* mereka yang mengutang untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, yakni untuk biaya pernikahan dan untuk mengikuti/memeriahkan adat istiadat/adat kebiasaan dan sebagainya. Di Pakistan, India dan sebagainya, laknat –tradisi buruk– utang ini sangat banyak sekali dan di Negara-negara miskin juga *ada*.

Beberapa hari yang lalu, di negara Pakistan, ada sebuah berita bahwa pemerintah provinsi Punjab (di Pakistan) telah mengajukan sebuah rancangan undang-undang, belum diketahui, apakah telah disetujui atau tidak bahwa para pengusaha rentenir/riba ini akan dijatuhi hukuman keras. Ini merupakan langkah yang positif tetapi dalam status sebagai Negara Islam, Pakistan dalam sistem keuangannya pun hendaknya bersih dari sistem riba tercela ini, untuk itu hendaknya mereka *harus* berusaha.

Singkat kata, pinjaman dengan riba/bunga yang terkutuk<sup>3</sup> itu menjadi faktor penghancur banyak rumah tangga. Sebagai Muslim Ahmadi, kita hendaknya lebih banyak menghindari dari itu. Satu kali di hadapan Hadhrat Masih Mau'ud<sup>a.s.</sup> seseorang *bertanya dan menyinggung* masalah riba. *Ia menuturkan bahwa hal itu dilakukan karena* adanya keterpaksaan-keterpaksaan yang sedemikian rupa,

---

<sup>3</sup> Dalam bahasa urdu ditulis dengan kata "*la'nat*" –red.

menganggap bahwa dengan mengambil utang, *ia merasa*, "Saya berada di bawah tekanan," atau "Saya dibawah pengasihan," dan tambahannya lagi "lalu kebaikan di atas kebaikan *apa yang harus* dilakukan padanya?" Maka Dia berfirman, "Tuliskan itu dan dalam catatan itu tentukanlah berapa lama masanya." Satu faedahnya yang pasti adalah bahwa pada waktu mengambil, orang yang mengambil/meminjam utang itu akan senantiasa merasa bahwa apa yang tengah saya ambil/pinjam itu bisa kembalikan pada waktu yang telah ditetapkan atau tidak. Allah yang telah berkali-kali menetapkan syarat takwa, maka pada syarat itu apakah saya dapat memenuhi sepenuhnya atau tidak. Untuk itu, kemudian orang yang mengambil utang akan meminjamnya sesuai dengan kemampuan *untuk mengembalikan*. Dengan syarat itu, dalih orang-orang ini pun menjadi ditolak, *yakni mereka* yang mengatakan bahwa karena itulah riba ditetapkan. Dan satu faedahnya juga adalah bahwa akibat rasa takut pada riba, orang yang berhutang cepat membayar utang atau berusaha untuk itu. Berpuluh-puluh orang --dan di antara mereka saya juga mengetahuinya--*yakni mereka* yang meminjam uang *dengan* riba, kemudian sepanjang umur tidak dapat membayar utang lalu *kondisinya menjadi* "utang diatas utang", saling tumpuk menumpuk. Kemudian *karena sebab itu*, terjadilah perkelahian dan pertengkaran hingga terjadi kekacauan dan kemudian di generasi yang akan datangpun tidak bisa membayar hutangnya. Jika utang diambil dari lembaga keuangan pemerintah, maka jika dalam corak apapun dia berusaha untuk menghindari dan *ternyata* tidak dapat menghindari, --maka sebagaimana saya telah sebutkan dalam khutbah yang lalu-- kemudian sedikit banyak harta benda orang yang mengambil utang seperti itu *lama kelamaan* akan dilelang, *akibatnya* dia akan kehilangan semua itu. Maka sebelumnya di sini telah diberitahukan bahwa jika ketakwaan itu ada, maka terlebih dahulu renungkanlah, "Apakah bisa kalian membayar atau tidak" karena Allah sangat menekankan untuk menepati janji. Kemudian *Dia* berfirman bahwa di antara kalian ada orang ketiga yang dapat

baru dalam tahap permulaan. Bahkan orang-orang pada waktu itu benar-benar dalam hal tahap permulaan dan minat *baca-tulis* orang-orang Arab pada waktu itu benar-benar sangat kurang sekali.

Kini Negara maju memiliki kebanggaan bahwa untuk meneguhkan perjanjian, betapa kami telah membuat mekanisme yang mantap/teguh dalam hal perjanjian. Tetapi tetap saja, *kadang* terjadi penipuan-penipuan yang besar. Tetapi di dalam ayat ini, *Allah Ta'ala* menjelaskannya dua kali bahwa bertakwalah kepada-Nya. Perhatian seorang mukmin ditarik bahwa semua urusan duniawi kalian baru dapat mencapai hasil akhir yang baik manakala ada ketakwaan kepada Allah. Selain itu juga dibicarakan mengenai Dzat Allah. Maka, karena setiap pekerjaan seorang Mukmin dan Muslim yang beriman adalah demi untuk Allah dan memang demikian seharusnya, dan pekerjaan yang dilakukan dengan pemikiran itu yakni harus dikerjakan demi untuk Allah, tidak mungkin ada unsur penipuan di dalamnya. Allah telah memberikan perintah ini karena pada saat urusan jual beli tidak terasakan dan terkadang antara satu dengan yang lain memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat sekali, *oleh* karena itu mereka melakukan jual beli. *Saat itu*, Pembicaraan-pembicaraan penuh dengan *perasaan* saling mempercayai, tetapi beberapa lama kemudian, kepercayaan itu berubah menjadi saling tidak percaya. Dan kecintaan ini, berubah bentuk menjadi kebencian-kebencian dan terkadang sampai ke meja hijau. Maka untuk meletakkan hubungan-hubungan itu dalam bingkai cinta, dan kasih sayang untuk selamasalamanya, Allah berfirman bahwa senantiasa tulislah syarat-syarat utang piutang, syarat-syarat perjanjian-perjanjian jual beli, dan syarat-syarat jual beli. Pertama, adalah *hendaknya* senantiasa menentukan lama waktu utang itu, supaya orang yang meminjam pun selalu sadar bahwa saya akan mengembalikannya pada waktu *yang sudah ditentukan* dan yang memberi pun jangan berkali-kali mengganggu *orang* yang diberi *utang*. Terkadang sedemikian rupa mereka mengganggu, sehingga orang yang mengambil utang

sehingga *ia* harus meminjam uang riba. "Maka apa yang kami harus lakukan untuk itu?" Dalam hal itu beliau bersabda:

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menciptakan sarana baginya dari *jalan* yang tidak diketahui. Sangat disayangkan orang-orang tidak memahami rahasia ini, yakni bagi seorang yang bertakwa, Allah Taala tidak pernah menciptakan suatu celah sedemikian rupa sehingga dia terpaksa meminjam utang riba/bunga. Ingatlah seperti dosa-dosa lainnya! Misalnya, zina, atau mencuri. Demikian pula meminjamkan uang *dengan* riba dan meminjamnya, betapa hal ini benar-benar merugikan; harta menjadi habis, status pun lenyap dan iman pun terbang. Di dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, tidak ada suatu hal atau perkara yang sedemikian rupa *sulitnya dalam* pembelajaran/pengeluaran sehingga seorang harus menggunakan uang riba. Misalnya, di dalam *akad* nikah itu *sebenarnya* tidak *perlu* ada pengeluaran. Kedua belah pihak telah menerima dan nikah telah selesai. *Prosesi* sesudah itu *adalah* walimah sunnah. Maka, jika *setelahnya kalian* tidak mampu melaksanakan walimah, diperbolehkan untuk dilaksanakannya kapan saja ketika sudah ada kemampuan. Jika seseorang menempuh cara hidup sederhana, maka sama sekali tidak ada ruginya. Sangat disesalkan bahwa untuk memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsu dan kebahagiaan-kebahagiaan sesaat, orang-orang membuat Allah Taala murka, *padahal itulah* yang menjadi faktor kebinasaan mereka. Jadi perhatikanlah betapa riba merupakan dosa yang sangat mengerikan. Apakah mereka tidak memahami? Memakan daging babi dalam keadaan terpaksa itu boleh, sebagaimana firman-Nya:

...فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٠﴾

--*famanidhthurro ghoyro bâghiw-wa lâ 'âdin falâ itsma 'alayh(i). InnaLlôha Ghofûrur-Rohîm*-- tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Baqoroh [2]:174)

Tetapi *perhatikanlah!* Terkait dengan riba Tuhan tidak berfirman bahwa dalam keadaan terpaksa itu boleh. Bahkan untuk itu ada anjuran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾  
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ

--*yâ ayyuhal-ladzîna âmanut-taqullôha wa dzarû mâ baqiya minar-ribâ in kuntum mu-minîn. Fa-il-lam taf'alû fa-dzanû biharbim-minaLlôhi wa rosûlihi*— Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka bersiaplah, terhadap perang kepada Allah dan Rasul-Nya (Q.S. Al Baqoroh [2]: 279-230).

Mengenai riba, Hadhrat Masih Mau'ud<sup>a.s.</sup> bersabda, "Jika kalian tidak menghindari transaksi riba, maka Allah dan Rasul-Nya mengeluarkan ultimatum *perang* terhadap kalian. Jika seorang Muslim terjat dalam ujian, maka itu merupakan akibat dari keburukan amalnya. Di dalam mencari nafkah, hendaknya sejak semula manusia memperhatikan hemat/kesederhanaan supaya jangan sampai menggunakan pinjaman uang riba/bunga, karena riba akan bertambah dari jumlah yang aslinya. Kemudian kesulitannya adalah jika kalian menggunakan uang riba, maka pengadilan-pengadilan telah memberikan pernyataan/keputusan yang tidak mendukung kalian –tetapi di dalamnya apa salah pengadilan. Apabila terdapat pengakuan bahwa kalian menggunakan riba, maka seolah-olah artinya kalian redha/menerima bahwa dia memberikan pinjaman dengan ada ribanya."<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Malfuzhat, hal.434- 435, jilid 5 Edisi baru

sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang bodoh/dungu atau lemah akal nya atau tidak berkemampuan untuk mendiktekan sendiri, Maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa dari perempuan itu, maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah *mu'amalahmu* itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli (dan buatlah *catatan* apabila jual beli itu dalam tenggang waktu panjang/lama); dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al Baqarah [2]: 283)

Ini merupakan hukum *syariat* yang sangat penting. Akibat jual beli di dalam masyarakat, setiap perintah Islam untuk menjauhkan pertengkaran dan kekacuaan adalah merupakan sebuah dalil kesempurnaan dan lengkapnya agama Islam yang datang dari Allah. Dan demikian juga, ini merupakan sebuah hukum *syariat* bahwa urusan jual beli atau bermuamalah diantara kalian itu tulislah itu. Perintah ini turun pada zaman tatkala penulisan dalam kondisi yang



الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ع</sup> وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ<sup>ع</sup>  
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهَدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ<sup>ع</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠﴾

---Yâ ayyuhal-ladzîna âmanû idzâ tadâyantum bidaynin ilâ ajalim-musammâ faktubûh. Walyaktub-baynakum kâtibum-bil'adl. Wa lâ ya-ba kâtibun ay-yaktuba kamâ 'allamahullôh. Falyaktub wal-yumlilil-ladzî 'alayhil-haqqu wal-yattaqil-Lâha robbahû wa lâ yabkhus minhu syay-a. Fa in kânal-ladzî 'alayhil-haqqu safîhan aw dho'ifan aw lâ yastathî'u ay-yumillâ huwa falyumlil waliyyuhû bil 'adl. Wastasyhudû syahidayni mir-rijâlikum. Fa-il-lam yakûna rojulayni farojulun wamro-atâni mimman tardhowna minasy syuhadâ-i an tadhilla ikhdâhuma fatudzakkiro ikhdâhumal-ukhrô. Wa lâ ya-basy-syuhadâ-u idzâ mâ du'û. Wa lâ tas-amû an taktubûhu shogîron aw kabîron ilâ ajalih. Dzâlikum aqsathu 'indal-Lôhi wa aqwamu lisy-syuhadati wa adnâ allâ tartâbû. Illâ an takûna tijârotan hâdhirotan tudîrunahâ baynakum falaysa 'alaykum junâhun allâ taktubûhâ. Wa asyhidû idzâ tabâya'tum. Wa lâ yudhôro kâtibuw-wa lâ syahîd. Wa ini taf'alû fa-innahû fusûqum-bikum. Wat-taqullôh. Wal-Lôhu bikulli syay-in 'alîm.-- Yakni hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>10</sup> dalam urusan utang piutang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar/adil. dan janganlah penulis enggan menuliskannya

<sup>10</sup> Mu'amalah berasal dari bahasa Arab yang berarti: hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa dsb. Al Mu'amalah: Syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu satu dengan yang lainnya. -red.

Di negeri kita, sebagaimana telah saya katakan bahwa di kalangan masyarakat umumnya, dipinjam utang riba/bunga untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Hal itu pernah diisytiharkan oleh Hadhrat Masih Mau'ud<sup>a.s.</sup> misalnya pada waktu nikah terdapat pengeluaran yang tidak penting. Pada waktu pesta walimah juga ada pengeluaran yang tidak semestinya. Di satu kalangan Jemaat juga akibat dari pamer dunia, di sana terdapat pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Untuk mengatasi hal ini, Hendaknya, Jemaat memberikan bantuan untuk pernikahan supaya dapat diadakan walimah yang pantas, tetapi sebagian orang menuntut, "kami perlu uang sejumlah sekian untuk nikah dan walimah juga. Jika bantuan tidak bisa didapat, maka berilah kami utang." Padahal mereka mengetahui bahwa mereka tidak ada kemampuan untuk mengembalikannya dan tidak dapat membayar pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian permohonan-permohonan mulai berdatangan, "Jika jemaat tidak memberikannya, maka kami akan meminjam utang dari sana-sini." dan ketika mereka mengambil utang, maka untuk membayarnya maka mereka mulai memohon-mohon supaya utangnya dihitung sebagai bantuan yang tidak perlu dibayar lagi. Jadi, ini merupakan mata rantai manakala utang diambil tanpa keperluan yang tidak penting, maka kepadanya hendaknya dikatakan bahwa dia tengah terjerat dalam lingkaran putaran setan, dengan demikian kerukunan rumah tangga menjadi berantakan. Kondisi yang ada setelah berhutang adalah keadaan hati menjadi tidak menentu; Hubungan suami-istri dan anak-anak menjadi rusak; Di rumah-rumah terjadi kezaliman. Demi kebahagiaan sementara, mereka menjerat diri mereka dalam kesulitan-kesulitan walaupun utang tanpa riba yang mereka ambil. Jangankan mengambil utang riba, mengambil utang biasa pun sama sekali merupakan hal tercela<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Rasulullah saw. tidak menyukai hutang. Kalaupun beliau berhutang, itu tidak untuk kepentingan pribadi beliau sendiri akan tetapi berkaitan dengan

Sebagaimana Hadhrat Masih Mau'ud<sup>a.s.</sup> bersabda: "Makan babi dalam keadaan lapar, atau dalam keadaan terpaksa, manakala manusia hampir mati kelaparan, memakannya diizinkan. Tetapi riba sama sekali tidak diperbolehkan." Hadhrat Masih Mau'ud<sup>a.s.</sup> telah mengkategorikan orang yang menggunakan uang riba itu termasuk dalam kelompok orang yang berperang dengan Allah dan orang yang memberikan pinjaman uang riba/rentenir adalah dinyatakan terang-terangan berdiri berhadap-hadapan menentang Tuhan.

Sejumlah orang yang meminjamkan uangnya kepada seseorang dengan syarat keuntungan tertentu setiap bulan atau setiap enam bulan atau sesudah setahun dan akan dibayar keuntungan sekian kepada saya, maka ini pun merupakan satu macam riba. Ini bukanlah perniagaan, bahkan ini merupakan penipuan atas nama bisnis. Riba yang telah definisikan oleh Hadhrat Masih Mau'ud<sup>a.s.</sup> adalah: "Jika seorang memberikan utang kepada yang lain demi mencari keuntungan dan dia juga yang menentukan besar keuntungannya". Di satu tempat lain beliau<sup>a.s.</sup> bersabda bahwa memberikan uang pada seseorang dan menetapkan keuntungannya, jadi menetapkan faedahnya dan menentukan keuntungan-keuntungannya adalah merupakan bentuk riba. Beliau<sup>a.s.</sup> bersabda: "Dimana saja definisi ini dapat diterapkan maka itu adalah riba". Jadi dari segi definisi itu, menetapkan keuntungan-keuntungan, yakni sebelumnya menetapkan keuntungan terlebih dahulu lalu memberikan utang kepada seseorang atau memberikan uang atau menggunakan dalam bisnis, semua barang-barang/hal-hal ini adalah riba. Untuk sama-sama menerima, baik untung maupun rugi yang kalian sepakati sebelum terjadi transaksi yang merupakan perintah Islam<sup>6</sup>, itulah yang benar dan diperbolehkan, itulah yang dinamakan bisnis.

kepentingan orang lain –pent.

<sup>6</sup> Yang dimaksud di sini adalah sistem bagi hasil. Ini berarti jika peminjam dan yang dipinjam utung sepakat bahwa jika bisnisnya untung, maka utung akan dibagi menurut kesepakatan. Akan tetapi jika mengalami kerugian, maka harta orang yang dipinjam utung tidak berkurang—red.

Berkenaan dengan ini, saya akan menerangkan sabda Hadhrat Masih Mau'ud<sup>a.s.</sup> sehingga hal itu akan menjadi jelas. Seseorang telah berbicara dengan merujuk pada Sir Sayyid Ahmad Khan, maka beliau<sup>a.s.</sup> bersabda: "Adalah salah jika yang dilarang adalah 'riba diatas riba' sementara riba itu diperbolehkan. Yakni riba yang beranak pinak itu haram tetapi yang riba itu tidak haram/boleh." Beliau melanjutkan, "Sesungguhnya itu sama sekali bukanlah yang dimaksud oleh syariat. Kalimat ini persis sebagaimana yang dikatakan bahwa janganlah melakukan dosa demi dosa. Darinya bukanlah maksudnya bahwa hanya "dosa" itu harus kalian lakukan atau ada izin untuk melakukan dosa."<sup>9</sup>

Kemudian, di dalam suatu usaha/berniaga, hal yang perlu diperhatikan adalah janganlah ada semacam pertengkaran; jangan ada kekacauan; jangan ada kebencian-kebencian atau rasa iri hati. Bagaimana agar tetap selamat dari semua itu, atau syarat jual beli atau utang piutang itu? berkenaan dengan itu lihatlah jawabannya adalah apa yang Al-Quran ajarkan. Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

<sup>9</sup> Al-Badar jilid 2 no.10 tgl 27 Maret 1903 hal 75

utang, jika ia berfikir, “ Seandainya saya sebagai orang yang memberikan utang, maka apakah saya bisa sabar menghadapi orang yang meminjam utang seperti itu?” Maka perlakukanlah orang yang meminjam utang seperti itu. Maka jika pemikiran kedua belah pihak bisa berjalan seperti ini, maka itu akan memberikan hasil yang positif, dan itu akan membawa hubungan-hubungan di antara kedua belah pihak akan menjadi bertambah baik. Dengan demikian, mereka akan tergolong di antara orang yang mengamalkan hadits bahwa untuk bisa dikatakan sebagai orang-orang Islam hakiki, maka apa yang diri kalian sukai, sukailah itu untuk saudara kalian juga. Jadi ini merupakan sebuah hukum/perintah bahwa orang yang mengamalkan itu tidak ada yang dia sebarkan kecuali kedamaian, cinta dan keselamatan.

Di dalam kaitan riba sendiri, ada satu hal yang hendaknya mungkin saya harus terangkan, tetapi bagaimanapun juga kini saya akan terangkan. Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣١﴾

--yâ ayyuhal-ladzîna âmanû lâ ta-kulr-ribâ adh'âfam-mudhô'afah. Wat-taquLlôha la'allakum tuflihûn-- Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Âli 'Imrân [3]: 131)

Atas hal itu, sebagian orang mengatakan, “Riba itu tidak dilarang, yang dilarang adalah riba diatas riba atau renten di atas renten.” Kini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesudah hukum-hukum yang sedemikian jelas mengenai riba ini, maka tafsir seperti ini jelas salah. Dan ayat ini tidak akan bertentangan dengan ayat sebelumnya.

Maka orang-orang yang menganggap riba dan bisnis itu adalah sama, Al-Quran telah menyatakan bahwa mereka itu benar-benar telah melakukan kesalahan. Dan contoh orang seperti itu gambarannya yakni seperti yang Allah firmankan :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٦﴾

--alladzîna ya-kulûnar-ribâ lâ yaqûmûna illâ kamâ yaqûmul-ladzî yatakhobathuhusy-syaythônu minal-massi. Dzâliha bi-annahum qôlû innamâl bay'u mitslur-ribâ. Wa ahalal-lôhul-bay'a wa harromar-ribâ. Faman jâ-ahû maw'izhotum-mir-robbihî fantahâ falahû mâ salaf wa amruhû illal-lôh(i). Waman 'âda fa-ulâika ash-hâbun-nâ(i). Hum fiha khôlidûn-- Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. jadi orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu mereka berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah terjadi atau telah diambilnya dahulu urusannya terserah kepada Allah. Dan orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka akan tinggal dalam masa yang panjang. (Q.S. Al-Baqoroh [2]:276)

Jadi, inilah gambaran orang-orang yang mengambil riba bahwa akibat penghasilan “gratis”, hatinya sedemikian kerasnya sehingga mereka sama sekali tidak memperhatikan perasaan-perasaan orang

lain. *Bayangkanlah*, jika seorang petani miskin atau *seorang* buruh akibat rusaknya tanaman mereka atau akibat pengeluaran-pengeluaran rumah yang luar biasa, *ia* tidak dapat mengembalikan utang, maka orang seperti itu *-peminjam uang riba-* tidak ada perhatian pada orang miskin, hatinya telah keras akibat meminjamkan uang riba/bunga. Dia --sang pemberi utang-- hanya peduli dengan uangnya, dan jika utang tidak bisa terbayar maka utang itu akan dibebankan *dengan "riba di atas riba"*<sup>7</sup> sementara si miskin terus menerus digilas dalam penggilasan *riba atau* terus menerus dililit utang.

Kemudian di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk orang-orang Islam dan hendaknya *hal* itu diperhatikan secara khusus, yakni Islam dengan dengan perantaraan solidaritas/persaudaraan ingin mengembangkan kedamaian dan keselamatan. Dan pengungkapan pernyataan persaudaran itu baru bisa *dilakukan* manakala orang yang miskin itu diperhatikan, jangan dibebankan *suatu* beban kepadanya tanpa sebab, tetapi dengan syarat-syarat yang lunak keperluannya dipenuhi. Bahkan yang lebih baik adalah bahwa mereka yang uang-uangnya senantiasa mengendap, daripada menyimpan uangnya, gunakanlah/putarlah uang itu dalam bisnis dengan orang-orang yang memiliki keahlian untuk itu. Di sebagian Negara-negara Islam, kini ada kemudahan yang diberikan dalam corak utang tanpa riba/bunga. Bahkan disini ada bank yang diperkenalkan dengan nama *Islamic Bank -Bank Islam-* (Walaupun ini merupakan permulaan) dan seorang Ahmadi kita, Ahmad Salam --yang merupakan putra Dokter Salam-- dia telah banyak berkecimpung dalam sistim perbankan Islam tanpa riba/bunga ini. Maka di negara-negara barat pun, orang-orang Ahmadi seperti itu -- yang memiliki keahlian-- yang dapat memenuhi syarat-syarat perbankan dan mengetahui bagaimana menjalankan bisnis atau mereka *yang* memiliki sedikit bisnis, maka untuk memajukan dan

---

<sup>7</sup> Utang tersebut beranak pinak *-pent.*

ditangkap, ini supaya dia melakukan perbaikan dan dapat terhindar dari hukuman.

Perintah yang berkaitan dengan *permisalan* itu *adalah* perhatikanlah saudara kalian *itu*, maka dari pada *membiarkan* saudara-saudaranya jatuh dalam kesengsaraan, *lebih baik* ciptakanlah kemudahan-kemudahan dan keringanan untuknya, *hal itu* supaya akibat *dari* kalian menyebarkan keselamatan, kalian menjadi orang yang memperoleh *faedah* dari doa-doa orang miskin *dan* menjadi orang-orang yang meraih kasih sayang Allah. Dan *bagi* orang yang berhutang pun hendaklah ingat bahwa bukanlah maksudnya bahwa *jika* seorang telah memberikan utang, lalu si peminjam mengatakan padanya, "Saya tidak memiliki kelonggaran." Diapun juga hendaknya senantiasa ingat bahwa manakala telah menetapkan waktu sebuah perjanjian, maka perlu menepati perjanjian itu. Selanjutnya, dari pada membuat alasan apapun yang terjadi, hendaknya berusaha membayar utang dan jika tidak ada taufik *untuk membayarnya*, maka sambil berpegang teguh pada kebenaran, beritahukanlah semua kondisi kalian itu kepada si pemberi utang, mintalah tempo/tenggang waktu kepadanya dan inilah hal-hal yang akan meningkatkan kasih sayang dan perdamaian diantara orang yang mengambil utang dan yang memeberikan utang. Dan jika satu dengan yang lain berusaha untuk saling tipu, maka khususnya mereka yang berhutang, jangan terfikirkan bahwa Allah akan memaafkan *kalian* karena *merasa bahwa "saya ada dalam keadaan miskin"*. Hendaknya senantiasa diingat bahwa orang yang menyembunyikan kebenaran itulah yang pendusta dan seorang yang pedusta, dia senantiasa berdiri melawan Tuhan dan Allah tidak menyukainya.

Jika seorang yang memberi hutang berfikir, "Seandainya saya berada pada posisi orang yang berhutang, maka apakah saya tidak mengharapkan keringanan? *atau* tidak mengharapkan tenggang waktu?" Seperti itulah hendaknya *kalian* memperlakukan orang yang berhutang kepada kalian. Dan demikian juga *bagi* orang meminjam

kesempitan seseorang, *hal itu* tidak dibenarkan, dimanapun juga, Islam sama sekali tidak memberikan izin.

Hendaknya senantiasa diingat bahwa jika *kalian* ingin mengambil bagian dari rahmat dan karunia Allah, maka bersikap lemah lembutlah kepada saudara kalian yang berhutang, dan berikanlah faedah/keuntungan kepada mereka. *Maka* faedah ini kemudian akan menjadikan kalian meraih karunia Allah. Bagi seorang Islam, dan khususnya seorang Ahmadi, hendaknya memberikan perhatian ke arah itu. Jika dari segi harta Allah telah memberikan kelebihan pada seseorang, maka cara hakiki untuk bersyukur atas karunia itu adalah dengan *cara* menolong saudara-saudara *kalian* yang lemah dari segi harta. Jika kalian bersikap keras *hati*, maka ingatlah! Allah berfirman bahwa **Allah Maha Perkasa** dan dengan kalian pun Dia bisa berlaku keras. Jadi, rasa takut kepada Allah dan bertakwa pada-Nya merupakan sesuatu yang sangat penting.

Seorang Muslim yang tidak mengamalkan suatu hukum *syariat* dan seorang yang bukan Muslim yang tidak mengamalkan suatu kebaikan keduanya adalah sama. Hadhrat Muslih Mau'ud <sup>r.a.</sup> dalam perbandingannya, *beliau* <sup>r.a.</sup> memberikan contoh demikian, bahwa seorang yang bukan Muslim adalah seperti anak yang sudah dibuang oleh orang tuanya. Jika dia menjadi pembangkang dan dia tidak mentaati perkataan orang tuanya, maka sang bapak telah memutuskan hubungan dengannya. Dan apapun yang dia terus lakukan, bapaknya *sudah* tidak mempunyai hubungan *apapun* dengannya. Tetapi perumpamaan seorang Muslim adalah seperti seorang anak yang merupakan anggota keluarga. Jika dia melakukan sesuatu tindakan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Jika dia melakukan kesalahan/sesuatu yang tidak benar, maka Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Dan di akherat kelak, *ia* akan mendapatkan hukuman atau di dunia dan di akhirat sebagaimana Allah kehendaki. Jadi, jika Allah melepaskan seseorang dari hukuman, *yakni* walaupun *karena sikap* pembangkangannya dia tidak

meningkatkan bisnis mereka, hendaknya mengambil pinjaman yang seperti itu. Dimana mereka melakukan bisnis tanpa riba seperti itu, maka di *sanalah* mereka akan menjadi orang yang menarik karunia-karunia Allah tentunya dan mereka juga akan menjadikan standar hidup mereka akan lebih baik, di dalamnya potensi untuk membelanjakan harta di jalan Allah pun akan bertambah meningkat. Jika bisnis itu *dilakukan dengan sistem* semacam ini *yakni tanpa ada uang riba*, maka di sana *terdapat* peluang untuk merekrut karyawan-karyawan. Oleh karena itu, dengan mengkaryakan pegawai-pegawai, mereka dapat menyiapkan lapangan-lapangan kerja bagi orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Kini di sini cukup banyak perhatian ke arah itu. Mungkin di Eropa dan di beberapa tempat lainnya *juga terdapat hal yang sama*. Oleh karena itu, orang-orang Ahmadi juga hendaknya berusaha melangkah ke arah itu.

Walhasil, jemaat-jemaat yang berada di Negara-negara masing-masing, *hendaknya* mereka menghimpun informasi-informasi, dan juga hendaknya memberikan pengetahuan kepada para anggotanya. Hal itu supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang dapat meningkatkan standar *ekonomi* kehidupan saudara-saudaranya lebih baik lagi dan keresahan yang terjadi di sejumlah rumah, *yakni* akibat kondisi buruk perekonomian *negaranya*, mereka dapat menjadi orang yang jauh *dari keburukan* itu.

Sesudah khotbah Jumat saya yang lalu pun banyak orang-orang yang karena takut akan riba, *mereka* telah menulis surat kepada saya, "kami telah mengambil [membeli] rumah dengan bayaran riba atau satu barang dengan bayaran riba, apakah itu boleh atau tidak boleh?" *Mengenai masalah ini, sebenarnya sudah* jelas bahwa Allah telah menyatakan riba itu tidak boleh dan Dia berfirman bahwa apabila nasehat itu telah sampai kepada kalian, maka amalkanlah itu, dan seorang Ahmadi yang setiap saat membaca Al-Quran dia pasti mengetahui betul *mengenai masalah ini*. Singkatnya, kini sejumlah orang-orang memunculkan pertanyaan bahwa di sini ada rumah-rumah *yang* dikreditkan, maka mengenai hal itu,

sebagaimana Hadhrat Masih Mau'ud<sup>a.s.</sup> bersabda bahwa ada sistim keuangan yang sedemikian rupa kacau balaunya sehingga perlu ijhtihad baru untuk *memperbaiki sistem* itu. *Jika dilihat* dari segi itu, pada umumnya Jemaat memberikan izin. Para khalifah sebelumnya juga memberikan izin juga untuk mengambil rumah kredit untuk tempat tinggal. Maka dalam kaitan ini, saya menganggap bahwa jika kredit rumah kurang lebih sama dengan uang sewa, maka tidak ada halangan di dalamnya. Tak lama kemudian harga akan bertambah dan bagi mereka --yang berakal/bijak-- mereka khawatir akan hal itu, lalu mereka menjual rumahnya dan mengambil rumah baru di tempat lain dan ia bebas dari uang bank. Di sini hendaknya diingat bahwa dengan syarat itu juga jika rumah itu digunakan untuk tempat tinggal, maka itu boleh, tetapi untuk bisnis, itu tidak diizinkan. Oleh karena itu, orang-orang yang berwasiat atas dasar paradigma inilah rumah kredit diikutsertakan pada wasiat-wasiatnya. Singkat kata, jika ada sejumlah pakar ilmiah yang memiliki kegemaran melakukan penelitian, maka dalam kaitan itu jika di hadapan mereka ada sisi lain yang diketahui, maka beritahukanlah kepada saya dan lakukanlah penelitian supaya terkait dengan itu bisa lebih banyak yang diketahui.

Sebagaimana yang saya telah katakan, Islam menarik perhatian manusia berkaitan dengan tegaknya masyarakat yang penuh dengan persaudaraan; tegaknya masyarakat yang bersih dari segala macam pertengkaran dan tegaknya masyarakat yang damai dan yang menyebarkan keselamatan. Pertama, kita telah melihat pelarangan riba yang sangat keras dan Allah berfirman bahwa akibat riba, sejumlah kasus perkelahian/pertengkaran bisa terjadi. Kemudian Allah berfirman bahwa manakala kalian memberikan utang kepada seseorang jika kondisinya tidak baik maka sampai keadaan-keadaannya lebih baik, berilah tenggang waktu kepada mereka. Dia berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

--wa in kâna dzû 'usrotin fanazhirotun ilâ maysaroh. Wa an tashoddaqû khoyrul-lakum. In kuntum ta'lamûn-- Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tengguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. Al-Baqarah 281

Jadi, di dalam ayat itu sama sekali tidak ada masalah riba, yang bisa kalian lakukan semacam tuntutan-tuntutan yang lebih. Mengenai utang<sup>8</sup> yang kalian berikan, perhatikanlah kondisi ekonomi orang yang berhutang itu karena memperhatikan dengan cara seperti itu akan meningkatkan kecintaan dan kasih sayang diantara sesama. Hendaklah kalian senantiasa memperhatikan kesukaran orang yang memiliki utang, dan jika orang yang memberikan utang itu sedemikian rupa mempunyai kelapangan, maka maafkanlah utang orang yang terpaksa berhutang kalau mereka memang benar-benar berhutang karena terpaksa. Hal ini adalah untuk mencari keridhoan Allah, maka lakukanlah hal ini juga. Perbuatan kalian ini akan mendekatkan kalian dengan Allah.

Di sini, dalam kaitan ini, saya katakan kepada para pengacara bahwa terkadang ada kasus suaka. Maka hendaknya para pengacara Ahmadi menetapkan bayaran di dalam kasus itu sedemikian rupa sehingga orang yang berhutang, yakni bagi orang yang tidak berdaya itu, janganlah sampai benar-benar terbebani utang, atau sekurang-kurangnya ada syarat bahwa jika kasus kamu itu selesai, maka sesudah itu manakala kamu memperoleh pekerjaan, maka pada waktu itu, sesuai dengan perjanjian, berilah bayaran/uang lelah. Tetapi, bagaimanapun juga, jika kalian mengambil keuntungan dari

<sup>8</sup> Utang biasa, bukan utang riba --pent.